

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2014-2018



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
DAN PENANAMAN MODAL**

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh pemerintah bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya good governance yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Rencana Strategis (renstra) adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 tahun kedepan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun sebuah perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan ini terdapat pada bab VII mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Fungsi Renstra (Perencanaan Strategis) adalah sebagai berikut :

- Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai.
- Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
- Menjadi alat / media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- Mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya.

Sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2013 – 2018, penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD tahun 2013 – 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013 - 2018. Dalam Penyusunan rancangan Renstra SKPD juga dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD disusun melalui 2 tahapan yang berurutan yaitu (1) Tahap perumusan Rancangan Renstra SKPD; (2) Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Penyusunan Renstra SKPD tahun 2013 – 2018 tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Renstra Kementerian / Lembaga dan RPJM dan Renstra Pemerintah Provinsi Tahun 2010 – 2015 yang akan dijabarkan dalam Renja SKPD setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Kota.

- a. Landasan ideal : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
 2. UU nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. UU nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-Undang No. 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu.
 5. UU nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri perencanaan pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional dan menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, No: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang penyejarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan rencana Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
17. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2015;

20. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Dokumen Renstra.

Dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal disusun untuk kurun waktu lima tahun mendatang, mulai tahun 2013 sampai dengan 2018. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi aparaturnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu;
2. Sebagai acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu,
3. Sebagai tolak ukur secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL**

Berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, pencapaian Renstra SKPD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

**BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan isu-isu Strategis.

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN**

Berisi Visi, Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan SKPD

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF**

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dirumuskan SKPD

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

➤ Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang No. 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, sekaligus dengan dibentuknya Dinas Badan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, maka tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu adalah :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan pembangunan kemasyarakatan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
- 2) Melaksanakan tugas – tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Kotamobagu.
- 3) Melaksanakan tugas –tugas pembantuan.
- 4) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

➤ Fungsi

Bertolak dari tugas pokok diatas maka fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta program pembangunan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dibidang pengusaha kecil dan menengah dan Koperasi;
3. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
4. Menyusun rencana dan program pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;

5. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
6. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
7. Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan Industri, Perdagangan, Investasi dan Kemetrolagian serta Usaha Investasi Daerah;
8. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
9. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang kemetrolagian
10. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan urusan Tata Usaha Dinas dan Rumah Tangga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

➤ **Uraian Tugas**

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas desentralisasi di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta program pembangunan dibidang perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal;
 2. Pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi;
 3. Perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dibidang pengusaha kecil dan menengah;
 4. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
 5. Pembinaan terhadap Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah;
 6. Penyusunan rencana dan program pembangunan perindustrian, perdagangan koperasi, UKM dan penanaman Modal;

7. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perindustrian , koperasi dan UKM;
8. Bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan, koperasi , UKM dan penanaman modal;
9. Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan, investasi dan kemetrologian serta usaha investasi daerah;
10. Bimbingan dan pengendalian pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
11. Bimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang kemetrologian;
12. Bimbingan dan pengawasan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
13. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

2. Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepala seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. Melakukan urusan penyusun rencana kegiatan dalam lingkup dinas;
 2. Melakukan urusan keuangan;
 3. Melakukan urusan umum;
 4. Melakukan urusan kepegawaian;
 5. Memberikan saran dan pertimbangan;
 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan;

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga dan administrasi keuangan di lingkungan instansi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 1. Mengumpulkan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dibidang tata naskah instansi keuangan;
 2. Menyiapkan bahan pengambilan keputusan bagi atasan dibidang administrasi, perlengkapan dan keuangan;
 3. Melakukan urusan surat menyurat administrasi dan pelayanan gaji dilingkungan instansi;
 4. Menyusun rencana anggaran;
 5. Menyusun rencana anggaran permata anggaran;
 6. Melakukan urusan rumah tangga;
 7. Melakukan urusan perlengkapan;

8. Melakukan kegiatan kenaikan pangkat;
9. Melakukan kegiatan kenaikan gaji;
10. Melakukan kegiatan untuk kesejahteraan pegawai menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
11. Memberikan saran dan pertimbangan;
12. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

2.2. Kepala Sub. Bagian Program, Pelaporan dan Kepegawaian.

- a. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang penyusunan program dan membuat laporan pelaksanaan tugas serta mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan instansi.
- b. Untuk menjalankan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 1. Mengumpulkan produk perundang - undangan dan petunjuk teknis dibidang pembuatan program dan penyusunan pelaporan dan administrasi kepegawaian;
 2. Menyiapkan bahan dan data bagi pengambilan keputusan atasan dibidang penyusunan program, pelaporan dan administrasi kepegawaian;
 3. Menyusun rumusan program kerja instansi secara berkala baik harian, bulanan maupun tahunan;
 4. Melakukan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala pegawai;
 5. Melakukan urusan pengelolaan cuti, izin dan pengelolaan daftar hadir;
 6. Menyusun dan membuat pelaksanaan evaluasi ;
 7. Memberikan saran dan pertimbangan;
 8. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

3. Bidang Perindustrian

- a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan teknis Industri Agro, Kimia, Hasil Hutan dan Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 1. Menyusun program Sub Dinas Perindustrian;
 2. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan pengembangan agro, kimia dan hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan, industri sandang kulit dan aneka;
 3. Menyusun kajian kebijaksanaan pengembangan industri daerah;
 4. Memberikan petunjuk teknis sarana dan prasarana industri;

5. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Seksi industri agro, kimia dan hasil hutan, seksi industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan.
7. Mengkoordinasi penyusunan peta potensi industri;
8. Mengawasi dan mengendalikan produksi minuman beralkohol;
9. Memberikan bimbingan tentang pemaikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan standarisasi industri;
10. Memeriksa dan mengolah laporan masing-masing seksi dan menyampaikan kepada kepala dinas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

3.1. Seksi Industri Agro, Kimia dan hasil Hutan

- a. Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan mempunyai tugas mengumpulkan data dan mengolah serta merumuskan standarisasi industri logam, kimia dan hasil hutan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Seksi Industri, Agro, Kimia dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
 1. Melaksanakan bimbingan penggunaan bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, mesin peralatan dan teknologi;
 2. Melaksanakan bimbingan teknis produksi, mutu, standar, permodalan dan pemasaran;
 3. Membantu pengembangan usaha industri agro, kimia dan hasil hutan;
 4. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan standarisasi pengelolaan hasil hutan yang berwawasan lingkungan;
 5. Menciptakan iklim usaha dalam rangka peningkatan kerjasama, kemitraan serta mendorong pembentukan asosiasi;
 6. Monitoring dan evaluasi laporan realisasi perkembangan produksi;
 7. Pembinaan dan pengembangan sentra industri kecil;
 8. Melaksanakan forum / klinik pengendalian mutu terpadu;
 9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
 10. Pengawasan dan pengendalian perusahaan industri;
 11. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3.2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Perekayasaan

- a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Perekayasaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data melaksanakan Bintel Industri Logam, Mesin, Elektro dan Perekayasaan.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Perekayasan mempunyai fungsi :
 - 1. Melaksanakan bimbingan penggunaan bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, mesin peralatan dan teknologi;
 - 2. Melaksanakan bimbingan teknis produksi, mutu, standart, permodalan dan pemasaran;
 - 3. Membantu pengembangan usaha industri logam, mesin, elektro dan perekayasaan;
 - 4. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan standarisasi;
 - 5. Menciptakan iklim usaha dalam rangka peningkatan kerjasama kemitraan serta mendorong asosiasi;
 - 6. Monitoring dan evaluasi laporan realisasi perkembangan produksi;
 - 7. Pembinaan dan pengembangan sentra industri kecil;
 - 8. Melaksanakan forum / klinik pengendalian mutu terpadu;
 - 9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
 - 10. Pengawasan dan pengendalian perusahaan industri;
 - 11. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
 - 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

4. Bidang Perdagangan

- a. Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - 1. Menyusun rencana program bidang perdagangan;
 - 2. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
 - 3. Menyusun kajian kebijaksanaan pengembangan perdagangan;
 - 4. Koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi-seksi;
 - 5. Memberikan petunjuk teknis pengembangan usaha perdagangan;
 - 6. Mengawasi pelaksanaan tugas seksi perdagangan dalam dan luar negeri pendaftaran perusahaan;
 - 7. Mengawasi dan mengendalikan distribusi barang dan jasa;
 - 8. Mengkoordinasi dan mengawasi sarana perdagangan;
 - 9. Mengendalikan dan mengawasi sarana perdagangan;
 - 10. Memberi bimbingan dan mengawasi standarlasi perdagangan;
 - 11. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan;
 - 12. Melakukan analisa pasar;
 - 13. Mengkoordinir pelaksanaan pameran dagang;
 - 14. Melakukan kerjasama pengembangan komoditas;
 - 15. Pengawasan perlindungan konsumen;

16. Memeriksa dan mengolah laporan masing-masing seksi;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan atau Kepala Dinas;

4.1. Seksi Metrologi, Penwasan dan Pengendalian Harga

- a. Seksi Metrologi, Pengawasan dan Pengendalian Harga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta melaksanakan pengawasan, penyuluhan dan sarana kemetrologian dan menginventarisir penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta memantau dan melakukan upaya pengendalian harga.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Seksi Metrologi, Pengawasan dan Pengendalian Harga mempunyai fungsi :
 1. Mengadakan pengawasan terhadap penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 2. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tentang kemetrologian;
 3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyidikan terhadap tersangka tindak pidana berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 4. Melakukan ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) melalui kegiatan pos ukur ulang dalam rangka perlindungan konsumen;
 5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian;
 6. Mengumpulkan dan menginventarisir penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
 7. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian (inventarisasi dan monitoring) standar ukur Capt dan Tanda Tera;
 8. Mengolah dan memeriksa alat-alat kemetrologian baik piranti lunak maupun piranti keras;
 9. Menyebarkan luaskan peraturan perundang undangan dan ketentuan pelaksanaannya kepada masyarakat, pengusaha dan konsumen;
 10. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka kerjasama kemetrologian dengan organisasi kemasyarakatan, instansi terkait / badan / lembaga / laboratorium dalam hal pengadaan peralatan dan instrument kemetrologian lainnya;
 11. Mengadakan pembinaan tentang legalitas sarana kemetrologian;
 12. Menginventarisir sarana dan prasarana kemetrologian;
 13. Melakukan pengawasan dan pengendalian harga dipasaran;
 14. Menyiapkan formulir isian syarat-syarat dan tata cara memperoleh izin reparatif / pembuat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
 15. Memberikan surat keterangan pengusaha reparatif / pembuat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);

16. Koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
17. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4.2. Seksi Pendaftaran, Perizinan Perusahaan

- a. Seksi Pendaftaran, Perizinan Perusahaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran perusahaan dan perizinan perusahaan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Seksi Pendaftaran, Perizinan Perusahaan mempunyai fungsi :
 1. Melakukan bimbingan teknis Wajib Daftar Perusahaan dan menyiapkan formulir perizinan dagang dan industri (formulir TDI) izin industri, formulir izin usaha perdagangan , formulir izin usaha gudang dan formulir izin penjualan minuman beralkohol;
 2. Memberikan petunjuk teknis pengisian formulir permohonan;
 3. Melaksanakan pemutakhiran TDP;
 4. Melakukan Pendaftaran Perusahaan yang belum melaksanakan WDP;
 5. Menyiapkan formulir pendaftaran dan petunjuk pengisian;
 6. Mengadministrasikan bukti penyetoran Biaya Administrasi Perusahaan (BAP);
 7. Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan;
 8. Melakukan pengawasan dan penyidikan WDP;
 9. Menyusun data dan profil perusahaan;
 10. Meneliti permohonan izin usaha industri dan perdagangan;
 11. Melakukan pemeriksaan dilapangan dan membuat laporan hasil pelaksanaan;
 12. Melakukan proses penerbitan izin industri dan izin perdagangan serta koordinasi dengan seksi terkait;
 13. Menerima, mengelola dan menyetor penerimaan penerbitan izin;
 14. Menyusun laporan penerbitan izin secara berkala;
 15. Menyusun, memelihara dan pemuktahiran data perizinan;
 16. Koordinasi dengan seksi terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian perizinan;
 17. Melakukan evaluasi dan membuat laporan seksi;
 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

4.3. Seksi Pasar

- a. Seksi Pasar mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pasar serta melakukan pengumpulan / pengolahan data, pengendalian, dan pengamanan pasar.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Seksi Pasar mempunyai fungsi :
 - 1. Melakukan bimbingan dan pengolahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepasaran;
 - 2. Melaksanakan bimbingan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang perpasaran;
 - 3. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan, penyediaan dan penjatahan karcis dan gugatan pasar;
 - 4. Memberikan bimbingan terhadap kegiatan pasar menyangkut perizinan;
 - 5. Melakukan bimbingan dan pengawasan dalam pengendalian kegiatan menyangkut kebutuhan dan keamanan pasar;
 - 6. Melakukan pengaturan mengenai keamanan dan ketertiban pasar termasuk pasar wilayah;
 - 7. Melaksanakan kegiatan dengan pihak dan penegak hukum atas pelanggaran ketertiban dan keamanan;
 - 8. Melaksanakan penagihan retribusi pasar baik harian maupun bulanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 9. Melakukan evaluasi dalam rangka kegiatan teknis, bimbingan dan pengembangan perpasaran;
 - 10. Melakukan koordinasi baik antar seksi bidang perdagangan maupun seksi bidang lain;
 - 11. Menyusun capaian pelaksanaan tugas;
 - 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

5. Bidang Koperasi Dan UKM

- a. Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan pembinaan teknis kelembagaan dan usaha serta pengawasan kepada Koperasi dan UKM.
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
 - 1. Perencanaan pembinaan kelembagaan dan usaha serta memfasilitasi permodalan Koperasi dan UKM;
 - 2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan bidang Koperasi dan UKM;
 - 3. Koordinasi unit terkait dalam rangka pelaksanaan program pembinaan Koperasi dan UKM;
 - 4. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian dan kewirausahaan;
 - 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

5.1. Seksi Bina Koperasi dan UKM

- a. Seksi Bina Koperasi dan Bina UKM dalam pengumpulan dan pengolahan data dibidang kelembagaan dan usaha Koperasi dan UKM;

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Seksi Bina Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
1. Melakukan pengaturan dan pengawasan pendaftaran, pengesahan, perubahan anggaran dasar dan perubahan koperasi;
 2. Melakukan bimbingan serta pengolahan perolehan anggaran dasar dan akta pendirian koperasi;
 3. Mengatur dan mengurus penyusunan klasifikasi Koperasi dan UKM;
 4. Mengumpul, mencatat dan mengklasifikasikan data teknis usaha Koperasi dan UKM bidang produksi dan pemasaran;
 5. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan dan Usaha Koperasi
 6. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengadaan dan pemasaran yang dilakukan Koperasi dan UKM;
 7. Melakukan pemeriksaan atas tugas pengurusan administrasi baik organisasi dan usaha Koperasi dan UKM;
 8. Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas pengurus Koperasi
 9. Melakukan penyuluhan, pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis pengembangan usaha Koperasi dan UKM;
 10. Melakukan bimbingan teknis kemitraan dan jaringan usaha Koperasi dan UKM
 11. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program bimbingan teknis pengembangan Koperasi dan UKM;
 12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM;
 13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

5.2. Seksi Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam

- a. Seksi Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas memfasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam serta melakukan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Seksi Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas :
1. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
 2. Mengumpulkan data keberadaan usaha simpan pinjam;
 3. Merumuskan kebijakan umum dibidang mekanisme pembiayaan simpan pinjam;
 4. Mengkaji dan meneliti koperasi simpan pinjam yang memenuhi syarat menerima pembiayaan simpan pinjam;
 5. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;

6. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam;
7. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha dan simpan pinjam;
8. Membuat penilaian kesehatan simpan pinjam;
9. Membuat laporan melaksanakan tugas kepada atasan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

6. Bidang Penanaman Modal

- a. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan program Bina Usaha dan Investasi Daerah serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, pengembangan promosi, investasi dan bina usaha investasi nasional dan luar negeri.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas :
 1. Menyusun rencana program Bina Usaha dan Investasi;
 2. Melaksanakan dan mengawasi seksi pelatihan, seksi promosi dan investasi, seksi perizinan;
 3. Menyusun kajian kebijaksanaan peluang investasi industri dan perdagangan.
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar seksi;
 5. Memberikan petunjuk teknis pemberian perizinan;
 6. Memberikan petunjuk pelaksanaan pelatihan;
 7. Meneliti dan mengelolah laporan dari masing-masing seksi;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan / Kepala dinas

6.1. Seksi Bina Usaha Investasi Daerah

- a. Seksi Bina Usaha Investasi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan dan usaha pengembangan kemajuan investasi dari para investor daerah (lokal).
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Seksi Bina Usaha Investasi Daerah mempunyai fungsi :
 1. Menyusun rencana program kerja dibidang pengembangan dan penarikan minat bagi investasi lokal;
 2. Mengumpulkan dan menginventarisir data di bidang potensi yang bisa menjadi lahan usaha investasi lokal (daerah);
 3. Merumuskan kebijakan umum dan mekanisme pengurusan izin usaha;
 4. Melakukan kegiatan pengurusan administrasi perizinan usaha;
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan dana investasi daerah yang kondusif;
 6. Merumuskan kebijakan bagi usaha penarikan minat investor lokal;

7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
8. Menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
9. Menyusun peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah;
10. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan bimbingan dan pembinaan potensi penanaman modal;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

6.2. Seksi Bina Usaha Investasi Nasional dan Luar Negeri

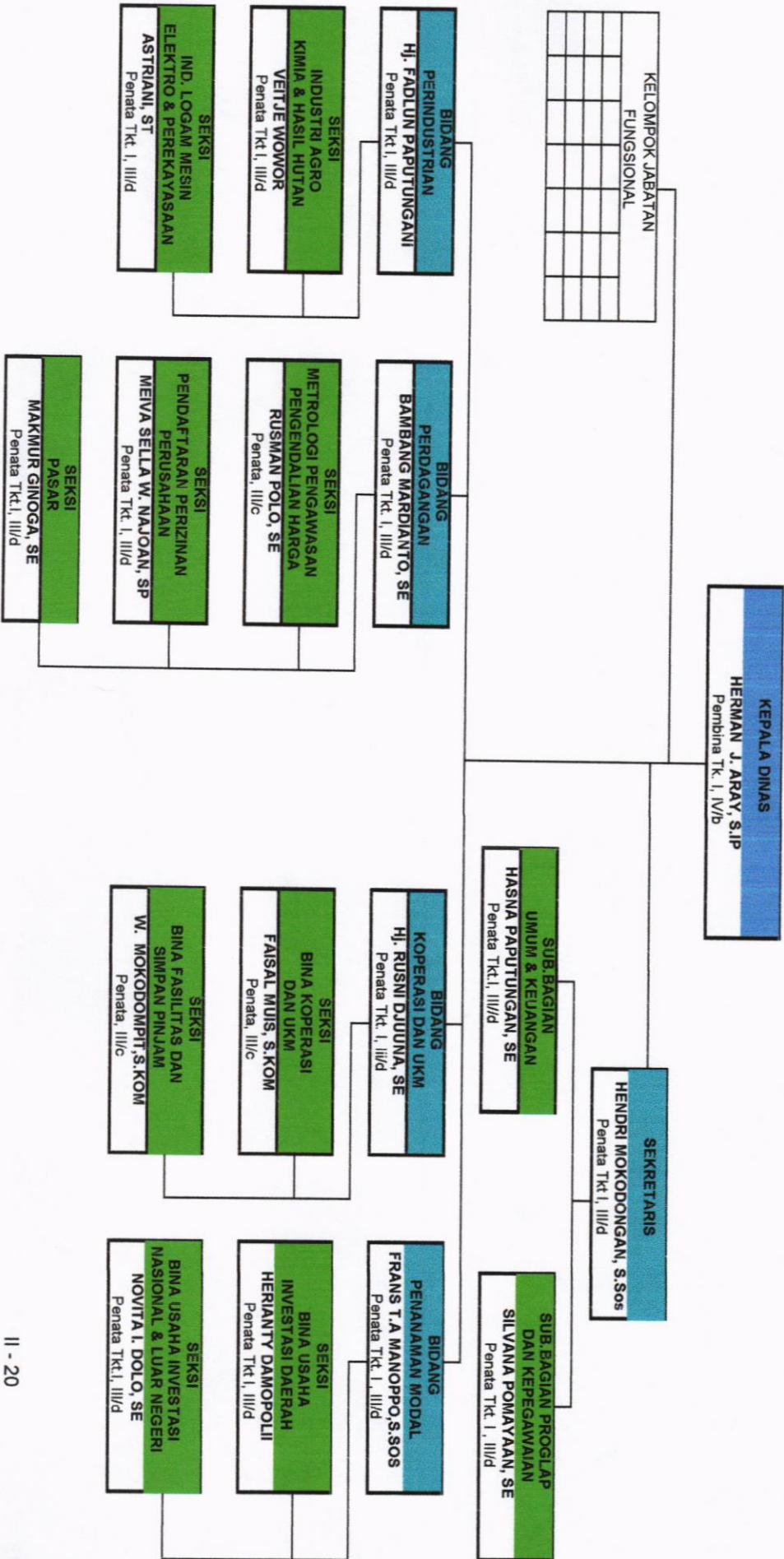
- a. Seksi Bina Usaha Investasi Nasional dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan perencanaan usaha pengembangan kemajuan investasi dari para investor nasional maupun investor luar negeri.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a, Kepala Seksi Bina Usaha Investasi Nasional dan Luar Negeri mempunyai fungsi :
 1. Menyusun rencana program kerja dibidang pengembangan dan penarikan minat bagi investasi nasional maupun investasi luar negeri;
 2. Mengumpulkan dan menginventarisir data potensi usaha yang menjadi target promosi kepada para investor nasional dan luar negeri;
 3. Merumuskan kebijakan umum dan mekanisme administrasi pengelolaan pengurusan izin bagi investor nasional dan luar negeri;
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan iklim kemudahan bagi masuknya investasi nasional dan luar negeri;
 5. Merumuskan kebijakan promosi dan sosialisasi potensi investasi melalui pemanfaatan jaringan website;
 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 7. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal daerah baik didalam negeri maupun diluar negeri;
 8. Merumuskan dan menerapkan potensi penerimaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan, perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 9. Menyusun peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

➤ Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL

KOTA KOTAMOBAGU



2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu memiliki sumber daya sebagai berikut :

➤ Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :

- Pegawai Organik : 32 Orang
- Pegawai Non Organik : 36 Orang

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)
1	Strata 2 (S-2)	0
2	Strata 1 (S-1)	22
3	Sarjana Muda / D3	6
4	SLTA/SMK	4
5	SLTP	0
6	SD	0
	Jumlah	32

2. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

Tabel Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

NO	NAMA PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH (Org)
1	SPAMEN	0
2	SPAMA/DIKLAT PIM III	1
3	ADUM/ADUMLA/DIKLAT PIM IV	12
	JUMLAH	13

3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tabel Jumlah pegawai berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Org)
1	I	0
2	II	7
3	III	23
4	IV	2
	JUMLAH	32

4. Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

Tabel Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

NO	JABATAN	JUMLAH (Org)
1	ESELON II	1
2	ESELON III	5
3	ESELON IV	11
4	STAF	15
	JUMLAH	32

➤ **Sistem dan Prosedur Tata Kerja**

Dinas Prindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 orang Sekretaris , 4 Kepala Bidang, 11 Kepala Seksi dan 15 orang staf

- Sekretaris membawahi :

1. Kasubag Umum dan Keuangan.
2. Kasubag Proglap dan Kepegawaian

- Bidang Perindustrian membawahi :
 1. Seksi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan
 2. Seksi Industri Logam Mesin Elektro dan Perekayasaan
- Bidang Perdagangan membawahi :
 1. Seksi Metrologi Pengawasan Pengendalian Harga
 2. Seksi Pendaftaran Perizinan Perusahaan
 3. Seksi Pasar
- Bidang Koperasi dan UKM membawahi :
 1. Seksi Bina Koperasi dan UKM
 2. Seksi Bina Fasilitas dan Simpan Pinjam
- Bidang Penanaman Modal membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha Investasi Daerah
 2. Seksi Bina Usaha Investasi Nasional dan Luar Negeri

➤ **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)
1.	Meja Direksi Executif	1
2.	Meja Kerja 1 biro	5
3.	Meja Kerja ½ biro	29
4.	Kursi Kerja	38
5.	Kursi Putar	6
6.	Komputer PC	8
7.	Dispenser	1
8.	Mesin Pendingin/AC LG	4
9.	Meja Komputer	6
10.	Kursi Ukir	1 set
11.	Printer Pixma iP 2770	2
10.	Printer Pixma iP 1980	3
12.	Printer MP 190	1

13.	Printer MP 258	2
13.	Mesin Tik Elektrik	1
14.	TV 29	1
15.	TV 21	1
16.	Lemari Es	1
17.	Kipas Angin	5
18.	Lemari Arsip Kayu	6
19.	Lemari Arsip Besi	10
20.	Laptop	12
21.	Rak File	4
22.	Rak TV	1
23.	UPS Stabilizer	5
24.	Speaker	4
25.	Proyektor LCD	1
26.	Kamera Digital	5
27.	Sepeda Motor	5
28.	Kalkulator	6
29.	Jam Dinding	3
30.	Dump Truck	2 Unit
31.	Handy Cam	1
32.	Mesin Fax	1
33.	Megaphone	3
34.	Mesin Absensi Sidik Jari	1 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut indikator kinerja kunci SKPD, indikator lainnya, dan Capaian SPM dapat dilihat pada tabel 1 (Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD) dan tabel 2 (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD) pada lampiran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor lingkungan eksternal dan internal merupakan faktor-faktor yang sangat penting untuk diketahui karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan/analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity and Threats*). Analisis ini didasarkan pada prinsip strategi yang menghasilkan keserasian antara kemampuan internal yang berupa *kekuatan dan kelemahan* dengan situasi eksternal yang berupa *peluang dan ancaman*. Dengan demikian dapat diketahui gambaran situasi strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.

➤ Analisis Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

Kekuatan (*Strenght*) sebuah Dinas merupakan segala sesuatu yang menjadikan Dinas tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuannya. Sedangkan kelemahan (*Weaknesses*) sebuah Dinas adalah segala sesuatu yang menyebabkan Dinas tersebut “ pincang “ dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tujuan Dinas tersebut tidak tercapai.

Lingkungan internal merupakan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal yang akan mendukung atau yang akan menghambat pencapaian visi.

1. Kekuatan/Strenght :

- S.1 Adanya perturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UMKM dan Penanaman Modal
- S.2 Tersedianya tenaga teknis yang memadai
- S.3 Adanya minat dan semangat di dalam membangun daerah;
- S.4 Kerjasama antar unit dalam organisasi cukup kuat;
- S.5 Wilayah kerja yang relatif kecil pasca pemekaran

2. Kelemahan/ Weaknesses

- W.1 Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah.
- W.2 Sarana dan prasarana Dinas masih minim pasca pemekaran
- W.3 Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif
- W.4 Infrastruktur pendukung pengembangan investasi masih terbatas.
- W.5 Minimnya teknologi tepat guna dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal
- W.6 Terbatasnya informasi pasar

➤ Analisis Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)

Lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor peluang dan ancaman dari luar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal yang akan mendukung atau yang akan menghambat pencapaian visi.

1. Faktor – faktor Peluang (opportunities) = O

- O.1 Kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan perekonomian daerah yang berpihak kepada pengembangan ekonomi kerakyatan;
- O.2 Adanya peluang untuk investasi domestik dan asing terutama terhadap produk unggulan;
- O.3 Adanya aksesibilitas pasar yang cukup tinggi terutama terhadap komoditi tertentu;
- O.4 Ketersedian komoditas lokal yang melimpah dan bervariasi;
- O.5 Adanya arus globalisasi yang menuntut keseimbangan dan kesetaraan kemampuan sumber daya;
- O.6 Adanya berbagai diklat teknis dan fungsional yang dilaksanakan oleh instansi vertikal terkait.

2. Faktor – faktor ancaman (threats) = T

- T.1 Kelemahan jiwa kewirausahaan manajemen dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia;
- T.2 Ekses dumping yang merugikan perkembangan komoditi produk lokal;
- T.3 Instabilitas daerah dicirikan dengan belum meratanya keamanan yang kondusif yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha;
- T.4 Adanya serbuan pasar dari luar secara besar – besaran;
- T.5 Masih rendahnya penguasaan terhadap teknologi produksi;
- T.6 Daya saing produk komoditas yang dihasilkan masih rendah.

Bab **IV** **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

4.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan demikian visi merupakan suatu gambaran yang menantang dan realistis tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu sebagai perangkat daerah menetapkan visi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM DAN PENANAMAN MODAL YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.

Penjelasan Visi di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal yang Tangguh dan Berdaya Saing berarti *Pembangunan Sektor ini mampu memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kota Kotamobagu melalui suatu proses yang terencana dan terarah dalam merumuskan pemanfaatan sumberdaya lokal dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan antara optimalisasi nilai manfaat kepada masyarakat serta peningkatan nilai tambah produk lokal agar memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif sebagai daya tarik investasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian fungsi lingkungan;*

- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah *menyangkut keberpihakan kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas, yang tercermin dalam harmonisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.*

➤ **MISI SKPD**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal organisasi, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Adapun Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal yang mencerminkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari kolusi dan nepotisme.
2. Menjadikan industri kecil dan menengah yang tangguh dan berdaya saing melalui pembinaan dan fasilitasi kemitraan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sarana perdagangan serta akses pasar yang merata dan memadai sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan mengendalikan kelancaran arus barang dan jasa, menjaga kestabilan harga serta mewujudkan pelaku usaha yang tertib dan jujur dalam rangka perlindungan konsumen.
5. Mewujudkan koperasi yang sehat dan mampu mensejahterakan anggotanya.
6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kebijakan pemerintah yang pro investasi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta penanaman modal.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu dalam melaksanakan program-program dan kegiatan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

➤ Tujuan

1. Peningkatan kapasitas aparatur Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Penanaman Modal.
2. Pembinaan disiplin aparatur Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Bidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
5. Peningkatan kapasitas pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan / pasar
7. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan peredaran barang dan jasa
8. Peningkatan kualitas usaha mikro kecil menengah dan kelembagaan koperasi.
9. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
10. Penciptaan Iklim Usaha kecil menengah yang kondusif

➤ Sasaran

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur di Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM serta Penanaman modal.
2. Meningkatnya disiplin aparatur di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha industri kecil dan Menengah IKM.

6. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan pasar
7. Meningkatnya kualitas barang yang beredar di tempat perbelanjaan .
8. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
9. Meningkatnya investasi di Kota Kotamobagu
10. Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah serta sentra sentra industri.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu beserta Indikator kinerja disajikan dalam (Tabel 3).

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dari permasalahan umum yang dihadapi berbagai strategi penanganan masalah yang dilakukan adalah :

1. Mengupayakan peningkatan kinerja aparatur melalui pemberian insentif serta pembinaan mentalitas aparatur sebagai pelayan masyarakat
2. Mengupayakan dukungan dana melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada penegakan disiplin bagi aparatur dan upaya peningkatan sumberdaya aparatur melalui Diklat Teknis maupun Fungsional;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang belum tersedia dan melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang telah ada.
4. Mengupayakan adanya dukungan dana untuk kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya lokal
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perumusan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan nilai investasi dan realisasi investasi.
6. Menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan dan teknis produksi bagi UKM dan Koperasi
7. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pengelolaan usaha dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UKM dan bidang Penanaman Modal

8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi barang dan jasa serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Arah kebijakan umum yang diambil dalam pencapaian visi dan misi selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi pengusaha, malau peningkatan pelayanan perijinan satu atap (*One top Service*) dan satu unit pusat informasi pembangunan dan perdagangan (*Development Information Center*).
2. Mendorong seoptimal mungkin terciptanya hubungan-hubungan ekonomi dan perdagangan, melihat peluang pasar dan perdagangan antar negara dan antar daerah melalui asas saling menghormati dan saling menguntungkan.
3. Mendorong peningkatan produktifitas ekonomi dan terciptanya ekonomi kerakyatan antara lain melalui pembangunan kawasan home industri/ industri kecil yang memiliki daya tarik dan nilai jual yang tinggi di pasar global maupun di pasar lokal.
4. Mewujudkan daya tarik seoptimal mungkin bagi investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan investasi di Kota Kotamobagu
5. Mendorong pembangunan fasilitas perdagangan sesuai master plan Kota Kotamobagu dengan memperluas lokasi-lokasi pertumbuhan produk ekonomi pasar.
6. Mewujudkan iklim berusaha dan lebih meningkatkan peran koperasi sehingga mampu masuk dalam perekonomian/ perdagangan global.
7. Menciptakan sinergitas peran ekonomi menengah ke bawah (UKM) dengan kelompok usaha makro untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

a. PROGRAM

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program – program yang direncanakan untuk tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

a). Sekretariat:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana & prasarana Aparatur
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur.
- 4) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

b). Bidang Koperasi dan UKM:

- 1) Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif
- 2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
- 3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
- 4) Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

c). Bidang Penanaman Modal:

- 1) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- 2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
- 3) Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

d). Bidang Perdagangan:

- 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- 2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
- 3) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

e). Bidang Perindustrian:

- 1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.
- 2) Program pengembangan industri kecil dan menengah.
- 3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
- 4) Program penataan struktur industri
- 5) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

b. KEGIATAN

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- j. Penyediaan makanan dan minuman.
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Peningkatan sarana & prasarana Aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

Kegiatan:

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- b. Pengadaan pakaian kerja lapangan

4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

Kegiatan :

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Kegiatan:
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
6. Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif
 - a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
 - b. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah;
 - c. Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah
7. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
 - a. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi;
 - b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi;
8. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
 - a. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;
 - c. Penyelenggaraan promosi produk UMKM;
9. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
 - a. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
 - b. Pembangunan system informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
10. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - a. Pengembangan potensi unggulan daerah
 - b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - c. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
 - d. Penyelenggaraan pameran investasi
11. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
 - a. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal
 - b. Pengembangan system informasi penanaman modal
12. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.
 - a. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
13. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
 - a. Kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
 - b. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

14. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
 - a. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
15. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
 - a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
16. Program penataan struktur industri
 - a. Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri
17. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.
 - a. Pendataan industri kecil dan menengah
18. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
 - b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
19. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
 - a. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
 - b. Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha
20. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
 - a. Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
 - b. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
 - c. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

C. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan :

 - a. Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah dokumen bermaterai
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Penataan administrasi surat menyurat sesuai ketentuan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

- Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
- f. Penyediaan alat tulis kantor
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
- g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK

- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
 - Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
 - Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
 - Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
 - Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
 - j. Penyediaan makanan dan minuman.
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
 - Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
 - Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
 - Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
2. Program Peningkatan sarana & prasarana Aparatur
- Kegiatan :
- a. Pengadaan kendaraan dinas oprasional
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang diadakan
 - Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
 - Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK

- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan
 - Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
 - Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan
 - Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
 - Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala
 - Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
 - Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
- e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
 - Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
 - Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
- f. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala
 - Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
 - Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK

3. Program peningkatan disiplin aparatur.
Kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
Hasil : Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil
Dampak : Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam berpakaian
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
 - b. Pengadaan pakaian kerja lapangan
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Pakaian kerja lapangan
Hasil : Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil
Dampak : Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam berpakaian
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Kegiatan :
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Hasil : Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Dampak : Peningkatan SDM aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Kegiatan :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Hasil : Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Dampak : Adanya wujud pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK

6. Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif
Kegiatan :
 - a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah bantuan penguatan modal usaha bagi UMKM
Hasil : Presentase koperasi dan UMKM yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri
Dampak : Meningkatnya jumlah usaha kecil menengah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM
 - b. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah UKM yang meningkat menjadi koperasi
Hasil : Presentase koperasi dan UMKM yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri
Dampak : Meningkatnya jumlah usaha kecil menengah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM
 - c. Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah pengamanan kawasan usaha kecil menengah di 3 kecamatan
Hasil : Presentase koperasi dan UMKM yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri
Dampak : Meningkatnya jumlah usaha kecil menengah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM
7. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
Kegiatan :
 - a. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
Hasil : Jumlah wirausaha dan presentase keunggulan kompetitif UKM
Dampak : Jumlah Koperasi dan UMKM yang berdaya saing
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM

- b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
 - Hasil : Jumlah wirausaha dan presentase keunggulan kompetitif UKM
 - Dampak : Jumlah Koperasi dan UMKM yang berdaya saing
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM
- 8. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
 - a. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi;
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah bagi usaha kecil menengah dan koperasi
 - Hasil : Jumlah pendukung usaha dan presentase keunggulan Kompetitif UKM
 - Dampak : Adanya UMKM yang berdaya saing
 - b. Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKMPenyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industry kecil dan menengah;
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah industri RT, yang diberikan pelatihan dan bantuan penguatan modal
 - Hasil : Jumlah pendukung usaha dan presentase keunggulan Kompetitif UKM
 - Dampak : Adanya UMKM yang berdaya saing
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM
 - c. Penyelenggaraan promosi produk UMKM;
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah dan jenis produk UMKM yang dipamerkan
 - Hasil : Jumlah pendukung usaha dan presentase keunggulan Kompetitif UKM
 - Dampak : Produk UMKM semakin dikenal masyarakat
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM

9. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
 - a. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah koperasi yang mendapat insentif
Hasil : Jumlah koperasi sehat
Dampak : Meningkatnya koperasi aktif dan sehat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM
 - b. Pembangunan system informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Adanya database/informasi koperasi dan UMKM
Hasil : Jumlah koperasi sehat
Dampak : Jumlah koperasi dan UMKM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM
10. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - a. Pengembangan potensi unggulan daerah
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah buku informasi dan media informasi berupa CD
Hasil : Presentase kenaikan nilai realisasi investasi
Dampak : Investasi potensi unggulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Potensi unggulan
 - b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Frekuensi koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Hasil : Presentase kenaikan nilai realisasi investasi
Dampak : Meningkatnya peluang investasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
 - c. Penyelenggaraan pameran investasi
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah pameran dan jenis produk unggulan yang dipromosikan
Hasil : Presentase kenaikan nilai realisasi investasi
Dampak : Meningkatnya peluang investasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK

11. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
 - a. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Tersedianya data terkait penyusunan master plan pengembangan PM
 - Hasil : Cakupan informasi prosedur regulasi dan perizinan
 - Dampak : Meningkatnya peluang investasi
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
 - b. Penyusunan system informasi penanaman modal
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Tersedianya sistem informasi penanaman modal
 - Hasil : Cakupan informasi prosedur regulasi dan perizinan
 - Dampak : Meningkatnya peluang investasi
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
12. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.
 - a. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Buku kajian potensi sumberdaya
 - Hasil : Sarana dan prasarana daerah yang menunjang investasi
 - Dampak : Meningkatnya peluang investasi
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM KK
13. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
 - a. Kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah pelaku IKM yang terlatih
 - Hasil : Cakupan pelaku IKM yang berdaya saing
 - Dampak : Pangsa pasar produk kerajinan
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri kecil dan menengah
 - b. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
 - Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
 - Keluaran : Jumlah mesin/peralatan teknologi tepat guna
 - Hasil : Cakupan pelaku IKM yang berdaya saing
 - Dampak : Pemberdayaan IKM
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri kecil dan menengah

14. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
 - a. Fasilitasi kerjasama kemitraan industry mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah produk IKM yang dipromosikan
Hasil : Meningkatnya jumlah produksi
Dampak : Pangsa pasar produk kerajinan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri kecil dan menengah
15. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
 - a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Pelatihan wirausaha kelapa dan turunannya, perbengkelan, pelatihan gula semut, pelatihan AMT dan pengolahan coklat
Hasil : Cakupan pelaku IKM yang memiliki kemampuan teknologi industri
Dampak : Pemberdayaan IKM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri kecil dan menengah
16. Program penataan struktur industri
 - a. Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah sentra industri kecil menengah tahu tempe, gula merah, batu bata, ijuk
Hasil : Cakupan penataan struktur zona industri
Dampak : Sentra industri potensial semakin berkembang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri kecil dan menengah
17. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.
 - a. Pendataan industri kecil dan menengah
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah potensi IKM kota kotamobagu
Hasil : Tersedianya database industri
Dampak : Sentra industri potensial semakin berkembang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri kecil dan menengah
18. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah intensitas pengawasan barang/jasa yang beredar secara berkala dan khusus

- Hasil : Prosentase adanya jaminan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Dampak : Barang yang aman dikonsumsi masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
- b. Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah sengketa yang ditangani
Hasil : Prosentase adanya jaminan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Dampak : Konsumen merasa aman
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
19. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
- a. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Pembangunan pasar baru dan revitalisasi pasar lama
Hasil : Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, system resi gudang dan pasar lelang.
Dampak : Distribusi barang menjadi lancar
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
- b. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Terdatanya jumlah usaha dagang kecil dan menengah
Hasil : Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, system resi gudang dan pasar lelang.
Dampak : Terjalinnnya kerjasama antar lembaga
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
20. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
- a. Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Terdatanya jumlah usaha dagang kecil dan menengah
Hasil : Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan pedagang kakilima dan asongan.
Dampak : Pedagang kakilima dan asongan tertata rapi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang kakilima dan asongan

b. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Penyuluhan pedagang kakilima dan asongan

Hasil : Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan pedagang kakilima dan asongan.

Dampak : Pedagang kakilima dan asongan tertata rapi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang kakilima dan asongan

c. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Honorarium mandor dan petugas kebersihan pasar

Hasil : Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan pedagang kakilima dan asongan.

Dampak : Pedagang kakilima dan asongan tertata rapi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang kakilima dan asongan

d. Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Bantuan modal usaha

Hasil : Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan pedagang kakilima dan asongan.

Dampak : Pedagang kakilima dan asongan tertata rapi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang kakilima dan asongan

Adapun penyajiannya dapat dilihat pada Tabel 4 (Terlampir)

Bab **VI** Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu selama lima tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 5 *terlampir*.

Bab VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018 merupakan panduan dalam pencapaian Visi Misi Disperindagkop dan PM Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 dan mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu 2013 – 2018 yang memuat visi dan misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana strategis ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stake holder) melalui Forum SKPD dan FGD yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen Renstra SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran, dan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pembangunan di Kota Kotamobagu khususnya sektor industri, perdagangan, koperasi dan penanaman modal selain dilaksanakan jajaran SKPD Disperindagkop dan PM Kota Kotamobagu juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita – cita masyarakat Kota Kotamobagu sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparat Disperindagkop dan PM Kota Kotamobagu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan penanaman modal secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra SKPD ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kota Kotamobagu.

KOTAMOBAGU, OKTOBER 2014

KEPALA DINAS

HERMAN J. ARAY, S.IP

PEMBINA TKT. I

NIP. 19640507 198503 1 010

Bab **VI** Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu selama lima tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 5 *terlampir*.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

TABEL 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal
Kota Kotamobagu

Kota Kotamobagu																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Bidang Koperasi dan UKM																		
1	Jumlah Koperasi		Unit		236	236	237	237	247	236	236	237	237	247	100%	100%	100%	100%	100.00
2	Jumlah Koperasi Aktif		Unit		136	137	137	147	105	136	137	137	147	59	100%	100%	100%	100%	56,19%
3	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil		Unit		2555	2598	2618	2613	2956	2555	2598	2618	2613	2956	100%	100%	100%	100%	56,19%
4	Meningkatkan keikutsertaan UKM dalam kegiatan promosi produk- produk UKM.			3 kali	0	1 Kali	1 Kali	2 Kali	3 Kali	0	1 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	66,67 %
	Bidang Penanaman Modal																		
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 Sektor			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan	2 Kali			0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat Kabupaten	2 Kali			1 Kali	2 Kali	2 Kali	3 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	3 Kali	4 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 Kali			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bidang Perindustrian																		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		%		0	0	1,6%	1,6%	1,6%	0	0	1,6%	1,6%	1,6%	0	0	100%	100%	100%
2	Pertumbuhan industri		%		10%	10%	10%	10%	10%	0	0	10,7%	10,7%	10,7%	0	0	107%	107%	107%
3	Jumlah Industri Kecil Menengah		Unit		437	437	471	522	574	437	437	471	522	574	0	0	107%	107%	107%
4	Menyusun kebijakan tentang pengembangan sentra industri potensial di daerah.			1 Kali	0	0	0	0	1 Kali	0	0	0	0	1 Kali	0	0	0	0	100%

[illegible]

TABEL 2
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	325,000,000	0	450,000,000	120,000,000	145,000,000	0	0	224,840,000	118,688,000	172,189,000	0	0	0.50	0.99	1.19	55,000,000	127,221,000
Pendapatan Asli Daerah	325,000,000	0	450,000,000	120,000,000	145,000,000	0	0	224,840,000	118,688,000	172,189,000	0	0	0.50	0.99	1.19	55,000,000	127,221,000
- Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
- Hasil Retribusi Daerah	325,000,000	0	450,000,000	120,000,000	145,000,000	0	0	224,840,000	118,688,000	172,189,000	0	0	0.50	0.99	1.19	55,000,000	127,221,000
- Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
BELANJA DAERAH	4,044,700,530	6,423,814,857	4,111,701,866	3,636,617,726	5,173,325,633	3,372,409,384	6,228,158,641	5,827,131,438	3,529,699,564	4,581,153,781	0.83	0.97	0.95	0.97	0.89	4,364,385,527	3,906,671,904
Belanja Tidak Langsung	1,017,540,530	1,304,726,382	1,403,201,866	1,787,167,726	2,323,699,180	943,662,484	1,181,809,841	1,281,112,688	1,739,112,614	2,066,592,640	0.93	0.91	0.91	0.97	0.89	2,120,191,074	1,877,860,143
- Belanja Pegawai	1,017,540,530	1,304,726,382	1,403,201,866	1,787,167,726	2,323,699,180	943,662,484	1,181,809,841	1,281,112,688	1,739,112,614	2,066,592,640	0.93	0.91	0.91	0.97	0.89	2,120,191,074	1,877,860,143
Belanja Langsung	3,027,160,000	5,119,088,475	4,708,500,000	1,849,450,000	2,849,626,453	2,428,746,900	5,046,348,800	4,546,018,750	1,790,586,950	2,514,561,141	0.80	0.99	0.97	0.97	0.88	2,244,194,453	2,028,811,761
- Belanja Pegawai	183,788,000	243,700,000	491,330,000	253,008,500	387,830,000	2,428,746,900	236,200,000	4,546,018,750	1,790,586,950	385,960,000	0.80	0.97	9.25	7.08	1.00		
- Belanja Barang Jasa	874,557,000	1,358,804,175	2,252,649,400	1,517,864,700	1,664,531,200		1,327,399,800			1,631,335,888		0.98	0.00		0.98		
- Belanja Modal	1,968,815,000	3,516,584,300	1,964,520,600	78,576,800	797,265,253		3,482,749,000			497,265,253		0.99	0.00		0.62		

Kotamobagu, Oktober 2014

KEPALA DINAS

HERMAN J. ARAY, S.I.P.

NIP. 19640507 198503 1 010

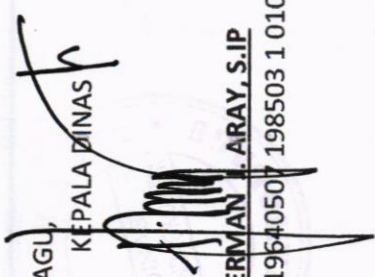
NIP. 196405071985031010

TABEL 3
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(5)
1	KOPERASI dan UKM							
2	Jumlah Koperasi (unit)	271	271	273	274	275	276	276
3	Jumlah anggota koperasi (jiwa)	19,199	19,199	19,239	19,259	19,279	19,299	19,299
4	Persentase koperasi aktif (%)	21.77	30.00	35.00	45.00	60.00	75.00	75.00
5	Jumlah seluruh UKM	3,245	3,248	3,500	3,700	4,000	4,200	4,200
6	PENANAMAN MODAL							
7	Persentase peningkatan promosi investasi	40%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
8	Persentase perkembangan pelaksanaan penanaman modal	0	0	50%	60%	70%	80%	80%
9	Persentase tersedianya data dan informasi potensi sumber daya dan peluang investasi daerah	0	0	50%	60%	70%	80%	80%
10	URUSAN PILIHAN							
11	PERDAGANGAN							
12	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	9.00%	9.20%	9.50%	9.70%	10.20%	10.50%	10.50%

KOTAMOBAGU, 2014

KEPALA DINAS



HERMAN A. ARAY, S.IP
NIP. 19640507 198503 1 010

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL

KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2013 - 2018

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur jejaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal yang mencerminkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari kolusi dan nepotisme	Peningkatan kapasitas aparatur Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Penanaman Modal	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Penanaman Modal	Mengupayakan peningkatan kinerja aparatur melalui pemberian insentif serta pembinaan mentalitas aparatur sebagai pelayan masyarakat	Mengupayakan dukungan dana melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada penegakan disiplin bagi aparatur dan upaya peningkatan sumberdaya aparatur melalui Diklat Teknis maupun Fungsional
	Pembinaan disiplin aparatur Bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal	Meningkatnya disiplin aparatur di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal		
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan penanaman modal		
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal		
Menjadikan industri kecil dan menengah yang tangguh dan berdaya saing melalui pembinaan dan fasilitasi kemitraan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas	Peningkatan kapasitas pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah IKM	Mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan terciptanya ekonomi kerakyatan antara lain melalui pembangunan kawasan home industri/ industri kecil yang memiliki daya tarik dan nilai jual yang tinggi di pasar global maupun di pasar lokal	Menyusun kebijakan pengembangan sentra industri potensial melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung, bimbingan dan pelatihan

Mewujudkan pembangunan infrastruktur sarana perdagangan serta akses pasar yang merata dan memadai sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan / pasar	Meningkatnya sarana dan pasarana perdagangan pasar	Mendorong pembangunan fasilitas perdagangan sesuai master plan Kota Kotamobagu dengan memperluas lokasi-lokasi pertumbuhan produk ekonomi pasar	Mendorong seoptimal mungkin terciptanya hubungan-hubungan ekonomi dari perdagangan, melihat peluang pasar dan perdagangan antar negara dan antar daerah melalui asas saling menghormati dan saling menguntungkan.
Meningkatkan pengawasan dan mengendalikan kelancaran arus barang dan jasa, menjaga kestabilan harga serta mewujudkan pelaku usaha yang tertib dan jujur dalam rangka perlindungan konsumen	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan peredaran barang dan jasa.	Meningkatnya kualitas barang yang beredar di tempat perbelanjaan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi barang dan jasa serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen	Menjamin perlindungan konsumen dan pengamanan pasar
Mewujudkan koperasi yang sehat dan mampu mensejahterakan anggotanya	Peningkatan kualitas usaha mikro kecil menengah dan kelembagaan koperasi.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan dan teknis produksi bagi Koperasi dan UKM	Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kebijakan pemerintah yang pro investasi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta penanaman modal	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya investasi di Kota Kotamobagu	Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perumusan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan nilai investasi dan realisasi investasi.	Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi pengusaha, melalui peningkatan pelayanan perijinan satu atap (One top Service) dan satu unit pusat informasi pembangunan dan perdagangan (Development Information Center)
	Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah serta sentra sentra industri	Pengembangan kemitraan Koperasi dan UKM dengan pelaku usaha melalui Meningkatkan jumlah dan kualitas kemitraan usaha	Menciptakan sinergitas peran ekonomi menengah ke bawah (UKM) dengan kelompok usaha makro untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Tujuan			Sasaran		Target Kinerja Sasaran				
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
					-2014	-2015	-2016	-2017	-2018
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Sasaran	1	2	3	4	5
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar	Jumlah kios, ruko, toko, kanopi dan lapak yang terbangun	30 unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar	Jumlah kios, ruko, toko, kanopi dan lapak yang terbangun	3 unit	182 unit	30 unit	30 unit	30 unit
Berkembangnya Koperasi Aktif	persentasi koperasi yang aktif dan sehat	70%	Berkembangnya Koperasi Aktif	persentasi koperasi yang aktif dan sehat	64%	60%	65%	70%	75%
Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terdaftar	2500 izin	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terdaftar	400 izin	476 izin	952 izin	2500 izin	3402 izin
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Tahun 2014-2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]